

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Memberi ijin kepada :
- Nama : Sri Ai Atikah (Kepala Desa Manyingsal)

- Alamat : Dusun Neglasari Desa Manyingsal
Kecamatan Cipunagara
Kabupaten Subang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) :

- Nama : Taman Kanak-Kanak Demas.

- Mulai Tahun Pelajaran: 2002 - 2003

KEDUA

: Pemberian ijin tersebut pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran dan ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0468/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal April 2003
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Subang



Dr. H. ENGKOS SUPARMAN

Pembina TK. I, IV/b

NIP. 010 072 717

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
4. Kepala Sub Dis Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan CIPUNAGARA
6. Camat Kecamatan CIPUNAGARA



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.1/0395-TK-SD/2003

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK DEMAS
KECAMATAN CIPUNAGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Surat permohonan dari Panitia Pendirian TK Demas Dusun Neglasari Desa Manyingsal Kecamatan Cipunagara Nomor :140/13/Pan/2003 tanggal 22 Maret 2003 Perihal Permohonan Rekomendasi / Ijin Pendirian Taman Kanak - Kanak Demas .
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak - Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan operasional TK Demas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
b. Nomor 28 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Dasar.
c. Nomor 38 Tahun 1992, Tentang Tenaga Kependidikan.
d. Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
b. Nomor 0486/U/1992, Tentang Taman Kanak-Kanak.
6. Surat Keputusan Bupati Nomor 34 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.